

PERATURAN ASOSIASI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKAT PENGALAMAN PRAKTIK BIDANG AUDIT DAN ASURANS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut Institut Akuntan Publik Indonesia melakukan kegiatan penerbitan sertifikat sebagai surat keterangan praktik pengalaman kerja bidang audit dan asurans bagi anggota dalam rangka untuk mendapatkan izin Akuntan Publik;
 - c. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 6 ayat (1) huruf b mengatur bahwa untuk mendapatkan izin Akuntan Publik seseorang harus berpengalaman praktik memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - d. Bahwa berdasarkan KMK Nomor 443/KMK.01/2011 Institut Akuntan Publik Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Dewan Pengurus perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
3. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
4. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 15 Desember 2016 di Surabaya yang mengesahkan pokok-pokok program kerja Pengurus tahun 2016 dan tahun 2017;
6. *International Education Standard 8 Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements* yang diterbitkan *International Federation of Accountants* tahun 2015.

Menetapkan : Peraturan Asosiasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pengalaman Praktik Bidang Audit dan Asurans yang untuk selanjutnya disebut "Sertifikat" adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang memuat pemenuhan pengalaman praktik dalam pemberian jasa audit dan asurans bagi seorang anggota pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia* sebagai pemenuhan kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan Perikatan Audit dalam rangka pemerolehan izin Akuntan Publik oleh anggota tersebut.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. *Certified Public Accountant of Indonesia*, yang selanjutnya disebut "CPA" adalah anggota yang telah memiliki sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* yang diterbitkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.

4. Rekan Perikatan Audit yang untuk selanjutnya disebut "Rekan" adalah seseorang yang memiliki izin Akuntan Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian jasa audit dan asurans serta menandatangani laporan auditor independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.
5. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
6. Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran rumah tangga Institut Akuntan Publik Indonesia beserta perubahannya dari waktu ke waktu.
7. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus yang dibentuk dan menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia.
9. Dewan Sertifikasi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Komite Keanggotaan dan Advokasi adalah perangkat kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
11. Pelatihan profesional berkelanjutan atau *continuing professional development* adalah program pendidikan dan/atau pelatihan profesi yang bersifat terus-menerus bagi anggota selama menyandang sebutan profesi berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Institut atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
13. Kantor Akuntan Publik adalah bentuk usaha bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
14. Anggota adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
15. Peserta adalah pemegang CPA yang diterbitkan Institut yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengikuti kegiatan dalam rangka untuk mendapatkan Sertifikat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
16. Kecurangan adalah perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta terhadap ketentuan dan tata tertib ujian profesi akuntan publik yang dilakukan pada saat mengikuti ujian.
17. Praktik Pengalaman Kerja adalah pengalaman kerja bidang audit dan asurans, berdasarkan ketentuan pada peraturan ini, yang ditempuh Peserta melalui keterlibatan dalam suatu tim perikatan untuk melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut atau jasa asurans berdasarkan Standar Perikatan Asurans yang ditetapkan oleh Institut.
18. Mentor adalah peran yang dijalankan oleh Akuntan Publik sebagai Rekan dalam melakukan kegiatan mentoring bagi Peserta berdasarkan peraturan ini.

19. Standar Profesional Akuntan Publik yang untuk selanjutnya disebut “SPAP” adalah acuan yang ditetapkan oleh Institut yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya.
20. Standar Pengendalian Mutu adalah standar pengendalian mutu yang berlaku bagi Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut.
21. Kualifikasi Profesional adalah standar kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan perikatan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
22. Penilaian Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh Dewan Sertifikasi secara independen terhadap Peserta dalam pemenuhan *learning outcomes* untuk memenuhi Kualifikasi Profesional untuk berperan sebagai Rekan.

Bagian Kedua Kualifikasi Profesional

Pasal 2

- (1) Institut menyelenggarakan kegiatan penerbitan Sertifikat bagi Peserta dalam rangka untuk mendapatkan CPA yang memiliki pengalaman praktik bidang audit dan asurans sehingga memiliki Kualifikasi Profesional dengan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Rekan dalam rangka pemerolehan izin Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualifikasi Profesional dengan kompetensi memadai untuk menjalankan peran sebagai Rekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pengetahuan teknis dalam bidang *auditing*, akuntansi, keuangan, dan bisnis serta bidang lain yang relevan;
 - b. keahlian profesional untuk menerapkan pengetahuan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a pada penugasan audit dan asurans; dan
 - c. nilai-nilai, etika dan perilaku profesional yang melandasi keahlian profesional dalam penerapan pengetahuan teknis.
- (3) Untuk dinyatakan memiliki kualifikasi profesional, Peserta harus menunjukkan pencapaian *learning outcomes* pada tingkat lanjutan sebagai wujud kompetensi yang harus ditunjukkan melalui hasil penilaian praktik pengalaman kerja dan penilaian kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan ini.
- (4) Pernyataan pemenuhan Kualifikasi Profesional bagi Peserta yang memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan dinyatakan dalam bentuk penerbitan Sertifikat oleh Institut.
- (5) *Learning outcomes* yang harus dicapai oleh Peserta untuk dapat dinyatakan memiliki Kualifikasi Profesional untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III peraturan ini.
- (6) Pencapaian *learning outcomes* pada tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu tingkat kecakapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur ujian profesi akuntan publik.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Penerbitan Sertifikat oleh Institut diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar, yaitu: kompetensi, obyektivitas, independen, integritas, transparan, *fairness*, adil, dan bertanggung jawab.
- (2) Setiap Peserta dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penerbitan Sertifikat harus melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Persyaratan penerbitan Sertifikat bagi Peserta adalah:

- a. pemegang CPA;
- b. telah memenuhi kewajiban sebagai Anggota;
- c. telah memenuhi Kualifikasi Profesional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan; dan
- d. warga negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pemenuhan Kewajiban sebagai Anggota

Pasal 5

- (1) Pemenuhan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. telah memenuhi kewajiban pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. telah menandatangani Pakta Integritas bagi CPA pemegang izin Akuntan Publik;
 - c. telah memenuhi kewajiban keuangan, termasuk iuran tahunan sampai dengan tahun berjalan pada saat Sertifikat diterbitkan;
 - d. tidak dinyatakan dikenakan sanksi keanggotaan yang dipublikasikan ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila pemerolehan CPA oleh Peserta belum melewati satu tahun takwim.



Bagian Ketiga
Pemenuhan Kualifikasi Profesional Sebagai Rekan

Pasal 6

Pemenuhan Kualifikasi Profesional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan peran sebagai Rekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c ditempuh oleh Peserta melalui kegiatan:

- a. Praktik Pengalaman Kerja pada bidang audit dan asurans melalui kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini; dan
- b. dinyatakan lulus Penilaian Kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi.

BAB III
PRAKTIK PENGALAMAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Tujuan kegiatan Praktik Pengalaman Kerja pada bidang audit dan asurans melalui Kantor Akuntan Publik adalah:

- a. agar Peserta memiliki pengalaman dalam menerapkan kemampuan dan pengetahuan teknis dalam bidang *auditing*, akuntansi, keuangan, bisnis, dan bidang yang relevan dalam praktik nyata pada pekerjaan *auditing* dan asurans yang dilaksanakan berdasarkan SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Kantor Akuntan Publik;
- b. Peserta memiliki Kualifikasi Profesional dengan kompetensi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai Rekan sehingga layak untuk memperoleh izin Akuntan Publik.

Bagian Kedua
Durasi dan Peran

Pasal 8

- (1) Untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan ketentuan Praktik Pengalaman Kerja pada bidang audit dan asurans, maka pemegang CPA harus terlibat dalam tim perikatan audit yang dipimpin oleh Akuntan Publik sebagai Rekan pada suatu Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan SPAP.
- (2) Jangka waktu Praktik Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal adalah 1.000 jam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat.



- (3) Termasuk dalam durasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta harus menjalankan peran dalam tim perikatan audit dengan durasi waktu paling sedikit 500 jam yang pekerjaannya langsung disupervisi, diarahkan, ditelaah dan disetujui oleh Rekan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kantor Akuntan Publik

Pasal 9

Kantor Akuntan Publik yang dapat digunakan sebagai tempat Praktik Pengalaman Kerja harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Keempat
Mentor dan Penilaian Pengalaman Praktik

Pasal 10

- (1) Selama melakukan Praktik Pengalaman Kerja, Peserta harus meminta persetujuan Akuntan Publik untuk berperan sebagai Mentor.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Rekan pada Kantor Akuntan Publik dimana Peserta melakukan Praktik Pengalaman Kerja.

Pasal 11

- (1) Sebagai Mentor bagi Peserta, Akuntan Publik melakukan kegiatan mentoring yang meliputi:
 - a. memberikan arahan, supervisi, konsultasi, masukan, saran dan bimbingan kepada Peserta dalam melakukan pengembangan dan pemerolehan Kualifikasi Profesional yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran sebagai Rekan;
 - b. melakukan penilaian atas pemenuhan kegiatan Praktik Pengalaman Kerja yang dilakukan Peserta selama menjalankan kegiatan tersebut.
- (2) Penilaian oleh Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek Kualifikasi Profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Agar dapat menjalankan peran sebagai mentor, Akuntan Publik harus memahami ketentuan kegiatan mentoring dan melakukan kegiatan penilaian terhadap Peserta sesuai ketentuan Peraturan Asosiasi yang berlaku.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang penilaian oleh Mentor diatur oleh Dewan Sertifikasi.



Pasal 12

- (1) Mentor dilarang menghambat atau merugikan Peserta, dalam hal larangan tersebut terjadi, Mentor dapat dikenakan sanksi keanggotaan di Institut berdasarkan pengaduan.
- (2) Dewan Sertifikasi berwenang untuk melakukan penelaahan, meminta klarifikasi lebih lanjut, melakukan konfirmasi dan meminta untuk dilakukan revisi atas hasil penilaian tersebut, termasuk mengevaluasi kelancaran proses mentoring.

BAB IV PENILAIAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penilaian Kompetensi bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Peserta telah memiliki Kualifikasi Profesional untuk menjalankan peran sebagai Rekan.

Pasal 14

- (1) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan oleh Dewan Sertifikasi secara independen berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Penilaian Kompetensi dilakukan dengan kegiatan:
 - a. ujian tertulis yang bersifat komprehensif; dan
 - b. kegiatan workshop tatap muka.

Bagian Kedua Ujian Tertulis

Pasal 15

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas capaian *learning outcomes* sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III oleh Peserta dalam mengembangkan Kualifikasi Profesional.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada (1), Peserta harus:
 - a. telah memenuhi ketentuan kewajiban sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. telah mendapatkan penilaian Praktik Pengalaman Kerja oleh Mentor sebagaimana dimaksud pada peraturan ini.



- (3) Penilaian praktik yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya tanggal periode ujian tertulis.

Pasal 16

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Dewan Sertifikasi secara *computer-based test* melalui fasilitas CPA Test Center yang dikelola oleh Institut.
- (2) Waktu penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada periode ujian, Dewan Sertifikasi dapat menetapkan waktu lain untuk menyelenggarakan ujian tertulis tersebut.
- (3) Periode ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember pada setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Bahasa yang digunakan dalam ujian tertulis adalah bahasa Indonesia.
- (2) Silabus dan materi, soal-soal ujian tertulis, alokasi waktu ujian, penilaian dan tata caranya, serta tingkat kelulusan ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (3) Silabus dan materi, soal-soal ujian, dan tingkat kelulusan harus mencerminkan capaian *learning outcomes* oleh Peserta dalam mengembangkan Kualifikasi Profesional.
- (4) Silabus dan materi, alokasi waktu, tata cara penilaian, dan tingkat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Peserta harus melakukan pendaftaran berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.
- (2) Peserta yang telah mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat keterangan hasil ujian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi.

Bagian Ketiga Workshop Tatap Muka

Pasal 19

Kegiatan workshop tatap muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas capaian *learning outcomes* sebagaimana dimaksud pada Lampiran II dan Lampiran III.



Pasal 20

- (1) Untuk dapat mengikuti kegiatan workshop tatap muka, Peserta harus dinyatakan lulus terlebih dahulu ujian tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut kegiatan workshop diatur lebih lanjut dengan peraturan yang ditetapkan Dewan Pengurus.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Peserta harus menyelesaikan seluruh kegiatan Penilaian Kompetensi dalam jangka waktu dua tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati, maka Peserta harus:
 - a. mengulangi ujian tertulis yang telah melewati jangka waktu dua (2) tahun tersebut sampai dengan dinyatakan lulus kembali, atau;
 - b. melaksanakan kegiatan *maintenance* kompetensi yang relevan dengan mata ujian tertentu yang ditentukan dan disetujui Dewan Sertifikasi.

BAB V PENERBITAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu Sertifikat

Pasal 22


- (1) Dewan Sertifikasi menerbitkan Sertifikat sebagai surat keterangan penilaian Praktik Pengalaman Kerja untuk setiap Peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (2) Sertifikat diterbitkan bagi Peserta yang telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, termasuk memenuhi pernyataan kesanggupan sebagaimana diatur dalam Lampiran V.

Pasal 23

Sertifikat ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Sertifikasi.

Bagian Kedua Desain, Bentuk dan Penulisan Nama

Pasal 24

- (1) Sertifikat diterbitkan atas nama Peserta sesuai dengan nama yang tertera dalam dokumen resmi yang diterbitkan instansi pemerintah, tanpa gelar akademik atau gelar lainnya.
- 

- (2) Penggunaan kalimat, desain, dan bentuk sertifikat ditetapkan Dewan Pengurus.

Bagian Ketiga
Register Pemegang Sertifikat

Pasal 25

- (1) Komite Keanggotaan dan Advokasi menyelenggarakan register pemegang Sertifikat yang akan diperbaharui dari waktu ke waktu berdasarkan penerbitan Sertifikat yang dilakukan oleh Dewan Sertifikasi.
- (2) Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk menerbitkan register pemegang Sertifikat yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau menyampaikan register tersebut kepada pihak lain dalam rangka untuk pengembangan dan kemajuan anggota dan Institut.

BAB VI
PENGAKUAN SKP

Pasal 26

- (1) Peserta yang mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi diberikan SKP sebagai pemenuhan kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Dewan Pengurus.
- (2) Mentor yang melakukan kegiatan penilaian praktik pengalaman kerja bagi Peserta dapat memperhitungkan kegiatan tersebut sebagai pemenuhan SKP kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Sertifikat

Pasal 27

- (1) Sertifikat dapat digunakan oleh Peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang sertifikat berhak mendapatkan informasi dari Institut tentang ketaatan, pemenuhan persyaratan, maupun catatan Institut tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang sertifikat.
- (3) Pemegang sertifikat mempunyai hak untuk menyatakan keberatan secara tertulis kepada Institut dengan mengacu kepada ketentuan dan tata cara pengajuan keberatan.
- (4) Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan penghapusan pembatalan sementara sertifikat, pencabutan sanksi apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan.



Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Sertifikat

Pasal 28

- (1) Pemegang Sertifikat harus tetap terdaftar sebagai anggota Institut sesuai dengan peraturan keanggotaan Institut.
- (2) Pemegang Sertifikat membayar iuran keanggotaan Institut.
- (3) Pemegang Sertifikat harus menjaga nama baik profesi Akuntan Publik dan organisasi Institut.
- (4) Untuk tetap dapat mempergunakan sebutan profesi, pemegang Sertifikat harus mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan dan kewajiban yang ditentukan oleh Institut dan Dewan Sertifikasi dari waktu ke waktu.
- (5) Pemegang Sertifikat harus mematuhi:
 - a. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan Institut;
 - b. SPAP yang ditetapkan Institut bagi yang berpraktik sebagai atau bekerja di kantor akuntan publik; dan
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi dan ketentuan Institut lainnya.
- (6) Pemegang Sertifikat harus mematuhi kewajiban Pelatihan Profesional Berkelanjutan dengan ketentuan harus mencakup seluruh pengetahuan minimum dan pengetahuan standar tambahan dengan rincian sebagaimana diatur oleh Institut.
- (7) Setiap pemegang Sertifikat yang tidak memenuhi ketentuan pelatihan profesional berkelanjutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam hal pemegang Sertifikat dikenakan sanksi pencabutan status keanggotaan atau tidak menjadi anggota Institut karena sebab apapun, maka Sertifikat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PEMBATALAN SEMENTARA, PENCABUTAN SERTIFIKAT DAN
PENGHAPUSAN

Pasal 29

Semua ketentuan tentang pembatalan sementara sertifikat dan pencabutan, termasuk penghapusan pembatalan dan pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang Ujian Profesi Akuntan Publik juga berlaku bagi pemegang Sertifikat yang diatur dalam peraturan ini.



BAB IX
PELAKSANA KEGIATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Wewenang Dewan Pengurus

Pasal 30

Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penerbitan Sertifikat.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Dewan Sertifikasi

Pasal 31

Semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tugas, wewenang dan pelaporan bagi Dewan Sertifikasi juga berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerbitan Sertifikat berdasarkan ketentuan pada peraturan ini.

BAB X
PEMBEBASAN KEWAJIBAN

Pasal 32

Peserta menyetujui untuk membebaskan Institut, Dewan Pengurus, Dewan Sertifikasi, Komite Keanggotaan dan Advokasi, dan seluruh manajemen eksekutif dari segala tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya atau beban yang mungkin terjadi karena tuntutan hukum sebagai akibat dari:

- a. penggunaan Sertifikat yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Asosiasi dan ketentuan Institut lainnya;
- b. kebijakan dan kegiatan maupun keputusan bisnis pemegang Sertifikat yang berkaitan dengan penggunaannya;
- c. konsekuensi dari pembatalan sementara Sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat maupun pencabutan sertifikat oleh Dewan Sertifikasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Semua kegiatan penerbitan Sertifikat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Institut.
- (2) Dewan Pengurus berwenang untuk menetapkan biaya yang harus dibayarkan oleh Peserta kepada Institut.



- (3) Institut dapat menerima bantuan, donasi, atau pembiayaan dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penerbitan Sertifikat.
- (4) Biaya yang harus dibayarkan oleh Peserta secara terbuka diantaranya melalui terbitan atau *website* Institut.

BAB XII KETENTUAN TRANSISI

Pasal 34

Pada saat peraturan ini disahkan:

1. Pemegang izin Akuntan Publik dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat sebagaimana diatur dalam peraturan ini dengan syarat sebagai berikut:
 - i. mengajukan permohonan penerbitan kepada Dewan Sertifikasi;
 - ii. menjadi anggota Institut;
 - iii. telah melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan dalam dua tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan sertifikat; dan
 - iv. telah melunasi semua iuran anggota dan kewajiban keuangan lainnya pada saat pengajuan permohonan dinyatakan lengkap oleh Institut.
2. Pemegang *Certified Public Accountant* of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut berdasarkan hasil ujian sertifikasi profesi akuntan publik dengan menggunakan model empat mata ujian dinyatakan telah memenuhi ketentuan persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan tidak perlu mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) namun harus memenuhi semua ketentuan lain yang diatur dalam peraturan ini termasuk ketentuan sebagai berikut:
 - i. telah menjadi anggota di Institut;
 - ii. telah melaksanakan kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum pengajuan permohonan Sertifikat;
 - iii. telah melunasi semua iuran anggota dan kewajiban keuangan lainnya pada saat pengajuan permohonan dinyatakan lengkap oleh Institut; dan
 - iv. memenuhi ketentuan penilaian Praktik Pengalaman Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a.
3. Seseorang yang sebagai Bersertifikat Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sampai dengan tahun 2008 juga dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat namun harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada angka 2 dan harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat *Certified Public Accountant* of Indonesia yang diterbitkan oleh Institut.



Pasal 35

Pada saat peraturan ini disahkan, peraturan pelaksanaan kegiatan ujian profesi akuntan publik yang mengatur ujian tingkat lanjutan pada ujian tersebut dan peraturan lain yang relevan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sebagai ketentuan pelaksanaan peraturan ini, dalam hal terdapat perbedaan atau bertentangan, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur selanjutnya oleh Dewan Pengurus.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I – IV dari peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017

DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua Umum

LAMPIRAN I

Learning Outcomes Pengetahuan Teknis untuk Pemenuhan Kualifikasi Profesional sebagai Rekan Perikatan Audit

No	Sub Mata Ujian	Detil Kemampuan Teknis
1.	Audit laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> i. Mampu memimpin identifikasi dan asesmen risiko kesalahan penyajian material sebagai bagian dari strategi audit keseluruhan. ii. Mampu mengevaluasi respons terhadap risiko kesalahan penyajian material. iii. Mampu mengevaluasi apakah audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang berlaku (SPAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengidentifikasi permasalahan pokok dalam suatu perikatan audit. iv. Membentuk opini audit yang tepat dan mampu menyusun laporan audit terkait atas laporan keuangan, termasuk laporan lain yang relevan. v. Menilai kepatuhan suatu perikatan audit terhadap ketentuan etika profesi.
2.	Pelaporan dan akuntansi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> i. Mampu mengevaluasi estimasi akuntansi, termasuk estimasi nilai wajar yang dibuat manajemen. ii. Mampu mengevaluasi apakah suatu entitas telah menyiapkan, dalam semua hal material, laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. iii. Mampu mengevaluasi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan. iv. Menilai <i>reasonableness</i> laporan keuangan terhadap sifat bisnis, lingkungan operasi, dan kemampuan entitas dalam melanjutkan kelangsungan usaha.
3.	Tata kelola dan manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> i. Mampu mengevaluasi struktur tata kelola perusahaan dan proses penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang berpengaruh terhadap laporan keuangan suatu entitas.



4.	Lingkungan bisnis	i. Mampu menyusun ekspektasi auditor dengan menggunakan informasi industri, regulasi, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang relevan, termasuk pasar, kompetisi, teknologi produk, dan persyaratan lingkungan.
5.	Perpajakan	i. Mampu mengevaluasi prosedur yang dilakukan, termasuk hasil pekerjaan pihak lain, untuk memusatkan perhatian pada risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terkait dengan perpajakan, dan untuk menilai pengaruh dari hasil prosedur atas area lainnya dalam suatu audit.
6.	Teknologi informasi	i. Mampu mengevaluasi lingkungan teknologi informasi untuk mengidentifikasi pengendalian yang terkait dengan laporan keuangan, jika perlu, dalam kaitannya dengan bantuan seorang ahli teknologi informasi. ii. Menilai dampak pengendalian teknologi informasi terhadap strategi audit, dan terhadap risiko kesalahan penyajian material potensial dalam laporan keuangan.
7.	Hukum bisnis dan ketentuan peraturan perundangan	i. Mampu mengevaluasi dampak atas audit dari suatu potensi pelanggaran hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ii. Mampu mengevaluasi regulasi sekuritas dan pasar modal dan dampaknya terhadap persyaratan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
8.	Keuangan dan manajemen keuangan	i. Mampu mengevaluasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia dalam suatu entitas untuk mendesain strategi audit yang terkait dan rencana pengujian dan prosedur reviu yang tepat. ii. Mampu mengevaluasi arus kas entitas, penganggaran, <i>forecasts</i> , dan persyaratan modal kerja untuk menentukan dampak terhadap strategi audit keseluruhan.



LAMPIRAN II

Learning Outcomes Keahlian Profesional untuk Pemenuhan Kualifikasi Profesional sebagai Rekan Perikatan Audit

No	Area	Detil Keahlian
1.	Intelektual	i. Menyelesaikan permasalahan audit dengan menggunakan wawancara, abstrak, dan pemikiran logis, termasuk analisis kritis dengan mempertimbangkan alternatif dan analisis <i>outcomes</i> selama suatu audit.
2.	Interpesonal dan komunikasi	i. Mengomunikasikan secara efektif dan tepat dengan tim perikatan, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu entitas. ii. Menyelesaikan permasalahan audit, dan konsultasi apabila dipandang perlu.
3.	Kepribadian	i. Mendukung dan melaksanakan <i>lifelong learning</i> (pelatihan profesional berkelanjutan/PPL). ii. Bertindak sebagai mentor atau <i>coach</i> dalam tim perikatan. iii. Bertindak sebagai suatu <i>role model</i> dalam tim perikatan.
4.	Pengorganisasian	i. Mampu mengevaluasi apakah tim perikatan, termasuk pakar auditor, secara kolektif memiliki obyektivitas dan kompetensi untuk melaksanakan audit. ii. Mengelola perikatan audit dengan menerapkan kepemimpinan dan manajemen proyek dalam tim perikatan. iii. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan suatu kantor akuntan publik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.



LAMPIRAN III

Learning Outcomes Nilai-nilai, Etika dan Perilaku Profesional untuk Pemenuhan Kualifikasi Profesional sebagai Rekan Perikatan Audit

No	Area	Detil Keahlian
1.	Komitmen terhadap kepentingan publik	i. Menilai kualitas audit dan dampaknya terhadap kepentingan publik, profesi, dan masyarakat secara luas.
2.	Skeptisisme profesional dan <i>judgment</i> profesional	i. Menjaga suatu pemikiran skeptis dalam evaluasi suatu entitas, manajemennya, dan bukti audit yang diperoleh selama audit. ii. Menerapkan <i>judgment</i> profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan dan dalam membuat simpulan yang menjadi dasar dalam merumuskan opini auditor.
3.	Prinsip-prinsip etika	i. Menerapkan prinsip-prinsip etika berupa integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional terhadap dilema etika dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan dan menentukan resolusi yang tepat. ii. Mengidentifikasi, mempertimbangkan, dan mampu mengevaluasi ancaman terhadap obyektivitas dan independensi yang dapat terjadi dalam suatu perikatan audit. iii. Melindungi, tergantung pada persyaratan hukum yang relevan, kerahasiaan informasi entitas.





LAMPIRAN IV

Kepada Yth:
Institut Akuntan Publik Indonesia
Office 8 Building 12th Floor, Unit 121 - 12J
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

U.p. Ketua Umum

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT PENGALAMAN PRAKTIK BIDANG AUDIT DAN ASURANS

Sehubungan dengan pemberian sertifikat pengalaman praktik bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh IAPI, dengan ini saya:

Nama lengkap : _____
Nomor Unik : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Alamat (sesuai KTP/Paspor) : _____
Kode Pos : _____

- I. Menyatakan kesanggupan untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagai Anggota maupun sebagai pemegang Certified Public Accountant of Indonesia serta menyatakan persetujuan semua ketentuan dan kesanggupan yang tercantum dalam surat ini juga berlaku bagi saya pemegang sertifikat praktik pengalaman bidang audit dan asurans yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- II. Menyatakan kesanggupan untuk dari waktu ke waktu memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang sebutan Certified Public Accountant of Indonesia yaitu:
 1. Terdaftar sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI").
 2. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi IAPI, termasuk Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan IAPI lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 2.1 Mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan IAPI;
 - 2.2 Mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan IAPI bagi yang berpraktik sebagai atau bekerja di kantor akuntan publik;
 - 2.3 Memenuhi ketentuan Pelatihan Profesional Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - 2.4 Membayar iuran keanggotaan IAPI maupun iuran lain yang ditetapkan IAPI.
 3. Menjaga nama baik profesi Akuntan Publik dan organisasi IAPI.
- III. Memberikan persetujuan kepada Dewan Sertifikasi IAPI untuk menyatakan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* saya tidak berlaku lagi apabila saya tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan pernyataan pada butir I di atas, atau bila di kemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan kecurangan dan/atau memberikan informasi dan/atau pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi tentang Ujian Profesi Akuntan Publik dan ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh Dewan Sertifikasi maupun IAPI.
- IV. Membebaskan IAPI, Dewan Pengurus IAPI beserta organ IAPI lainnya, Dewan Sertifikasi IAPI termasuk orang per orang dan seluruh Manajemen Eksekutif IAPI dari segala tuntutan, kerugian, kewajiban, biaya atau beban yang mungkin terjadi karena tuntutan hukum sebagai akibat:
 1. Penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia* oleh saya yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi IAPI, termasuk Peraturan Asosiasi lainnya yang terkait dengan sertifikasi dan ketentuan IAPI lainnya.
 2. Kebijakan atau kegiatan atau keputusan bisnis saya yang berkaitan dengan penggunaan sebutan *Certified Public Accountant of Indonesia*.
 3. Konsekuensi pembatalan sementara sertifikat atau pernyataan tidak berlaku sertifikat maupun pencabutan sertifikat *Certified Public Accountant of Indonesia*.

Demikian surat kesanggupan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, dan berlaku efektif sejak tanggal saya ditetapkan sebagai pemegang sertifikat pengalaman praktik bidang audit dan asurans.

.....

Materai Rp 6.000,-